



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

LAMPIRAN SK Nomor: 004/KEP/07.PRS/YPTJ/2013

PEDOMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Yayasan

1. Yang dimaksud dengan Yayasan dalam pedoman peraturan ini adalah Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang berkedudukan di Surabaya
2. Pembina adalah organ pemegang kebijakan tertinggi Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang terdiri dari Ketua Pembina, Wakil Ketua Pembina, dan Anggota Pembina
3. Pengawas adalah organ yang mengawasi dan memelihara kepastian dan keberlanjutan Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang terdiri dari Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas
4. Pengurus adalah organ yang menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis tertinggi Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang terdiri dari Ketua Pengurus, Sekretaris Pengurus, Bendahara Pengurus, dan Anggota Pengurus

Pasal 2 Sekolah

1. Yang dimaksud dengan Sekolah dalam pedoman peraturan ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taruna Jaya I Surabaya
2. Sekolah merupakan pelaksana kegiatan dari Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang dijalankan melalui organisasi Sekolah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah

Pasal 3 Pimpinan Sekolah

1. Pimpinan sekolah adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
2. Kepala Sekolah adalah pelaksana tertinggi kegiatan Yayasan Pendidikan Taruna Jaya di SMP Taruna Jaya I Surabaya
3. Wakil Kepala Sekolah adalah pembantu Kepala Sekolah yang dapat menggantikan tugas dan wewenang administrasi umum sekolah, jika Kepala Sekolah berhalangan
4. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan, dengan sepersetujuan Ketua Pembina Yayasan.
5. Sebelum disahkan oleh Ketua Pembina Yayasan, Kepala Sekolah terlebih dahulu harus menjalani proses seleksi dan atau pemilihan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

6. Masa jabatan bagi seorang Kepala Sekolah maksimal dua (2) periode kepemimpinan, dan satu periode kepemimpinan adalah dua (2) tahun.
7. Bakal calon Kepala Sekolah adalah personal yang dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan, dan dapat berasal dari Pegawai Tetap Yayasan (PTY), Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), atau pihak lain di luar Sekolah.
8. Wakil Kepala Sekolah ditunjuk langsung dan diangkat oleh Pengurus Yayasan, dan harus tetap mengutamakan keberadaan dan potensi dari Pegawai Tetap Yayasan (PTY)
9. Pimpinan sekolah dibantu oleh Kepala Urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah
10. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Urusan membawahi Koordinator, Staf, Wali Kelas, atau Guru

BAB II STATUS PEGAWAI

Pasal 4 Pegawai Tetap Yayasan

1. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) terdiri dari Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY)
2. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) adalah pegawai yang telah menjalani masa orientasi dan pengabdian sekurang-kurangnya 2 tahun, dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap Yayasan (PTY).
3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat struktural harus berstatus sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY).
4. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
5. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) diharapkan sudah teruji komitmen, kejujuran dan integritasnya kepada Sekolah.

Pasal 5 Pegawai Tidak Tetap Yayasan

1. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) terdiri dari Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT)
2. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) adalah pegawai tidak tetap yang bertugas dan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan Sekolah
3. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah dengan sepersetujuan Pengurus Yayasan
4. Pegawai baru yang masih menjalani masa orientasi dan pengabdian, dapat disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT)



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

5. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) diberi kesempatan untuk diperbantukan dalam mengisi struktur organisasi Sekolah, setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan, dengan terlebih dahulu mengutamakan keberadaan dan potensi dari Pegawai Tetap Yayasan (PTY).
6. Pada kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) bisa mendapatkan rekomendasi langsung dari Pengurus Yayasan untuk mengemban tugas sebagai pejabat struktural, dengan merujuk pada tingkat kebutuhan dan keberlangsungan organisasi Sekolah.
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di luar instansi induk sebagai PNS yang dipekerjakan, dapat disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT)
8. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di luar instansi induk sebagai PNS yang diperbantukan, dapat disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) dengan beban tugas dan kewajiban yang menyerupai Pegawai Tetap Yayasan (PTY) berdasarkan kebutuhan organisasi Sekolah
9. PNS yang diperbantukan tetap berkewajiban untuk menyetorkan iuran wajib yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti iuran Taspen, Askes, Bapertarum, dan sebagainya.

Pasal 6 Perubahan Status Pegawai

1. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) dapat mengajukan perubahan status menjadi Pegawai Tetap Yayasan (PTY), jika telah menjalani masa orientasi dan pengabdian sekurang-kurangnya dua (2) tahun, dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap Yayasan (PTY).
2. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) yang dianggap memiliki prestasi menonjol, dapat dipercepat pengajuan perubahan statusnya sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY), setelah menjalani masa orientasi dan pengabdian sekurang-kurangnya satu (1) tahun, dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap Yayasan (PTY).
3. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) yang telah memperoleh sertifikasi dari Sekolah lain, dapat mengajukan mutasi ke SMP Taruna Jaya I atas sertifikasi yang telah diperolehnya, dan setelahnya baru dapat diangkat sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY)
4. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) yang belum memperoleh sertifikasi, dapat mengajukan diri menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY), setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

5. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) dapat mengajukan diri menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY), hanya jika telah dianggap akan mampu memenuhi kompetensi sebagai guru dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru yang dibutuhkan Sekolah
6. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT) yang sudah bekerja di sekolah lain, dapat dimungkinkan untuk mengajukan perubahan status menjadi Pegawai Tetap Yayasan (PTY), jika dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY).
7. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT) tidak dapat mengajukan permohonan untuk dapat diangkat menjadi menjadi Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) dan atau Guru Tetap Yayasan (GTY)
8. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) dimungkinkan untuk dapat diangkat menjadi Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT), dengan tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan, dan hanya jika dianggap telah memenuhi syarat, ketentuan dan prestasi untuk dapat diangkat sebagai guru
9. Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) menjadi Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT), harus dilakukan dengan persetujuan Pengurus Yayasan dan dengan memperhatikan kebutuhan Sekolah
10. Guru Tetap Yayasan (GTY) yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan diberhentikan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dan status kepegawaiannya akan berubah menjadi Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT).

Pasal 7 Guru

1. Guru Tetap Yayasan (GTY) adalah guru yang dapat memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY), dan belum memperoleh sertifikasi dari Sekolah lain
2. Guru yang telah memperoleh sertifikasi guru, melalui usulan dari Sekolah dapat disebut sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY)
3. Guru Tetap Yayasan (GTY) yang belum memperoleh sertifikasi guru, akan diprioritaskan untuk dapat diajukan sertifikasinya melalui usulan Sekolah
4. Guru Tetap Yayasan (GTY) harus telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY)
5. Guru yang telah memperoleh sertifikasi guru, melalui usulan dari Sekolah lain, dapat disebut sebagai Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT)
6. Guru baru terlebih dahulu akan berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT), dan akan berubah status menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY), setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY)



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

Pasal 8 Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) adalah tenaga kependidikan yang dapat memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), dan tidak sedang terikat pekerjaan dan atau kewajiban dengan pihak lain
2. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) harus telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY)
3. Tenaga Kependidikan yang baru diterima, terlebih dahulu akan berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT), dan akan berubah status menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY)

BAB III PEREKRUTAN PEGAWAI

Pasal 9 Perekrutan Guru

1. Perekrutan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) dapat dilakukan setahun sekali oleh Kepala Sekolah dengan sepersetujuan Pengurus Yayasan, berdasarkan kebutuhan Sekolah
2. Guru baru sebagai calon Guru Tetap Yayasan (GTY), terlebih dahulu harus menjalani status sebagai Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT), setelah sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY)
3. Perekrutan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) sebagai calon Guru Tetap Yayasan (GTY), harus didahului dengan pengajuan surat lamaran yang disertai lampiran yang dibutuhkan, melalui pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah
4. Pelamar calon Guru Tetap Yayasan (GTY), serendah-rendahnya harus memiliki latar belakang pendidikan setingkat Strata-1, dan berasal dari Program Studi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B.
5. Pelamar yang memenuhi syarat atau kebutuhan Sekolah, akan dipanggil untuk menjalani proses seleksi
6. Pelaksanaan seleksi akan diselenggarakan oleh panitia seleksi yang terdiri dari Ketua Pengurus Yayasan, Sekretaris Pengurus Yayasan, Bendahara Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
7. Bahan ujian seleksi, dapat terdiri dari:
 - a) Pengetahuan budaya organisasi Sekolah
 - b) Pengetahuan umum dan akademik
 - c) Praktek mengajar
 - d) Pengetahuan teknis lain yang dipandang perlu
 - e) Wawancara



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

8. Calon guru yang dianggap memenuhi syarat, diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut.
 - a) Dalam setiap aspek hubungan pendidikan dan pengajaran, mampu menunjukkan sensitifitas dan kepedulian kepada siswa.
 - b) Mampu memahami perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan moral siswa, serta mampu merencanakan proses belajar mengajar yang dapat memfasilitasi proses perkembangan tersebut.
 - c) Mampu menciptakan lingkungan kelas belajar yang kondusif, dengan menggunakan berbagai teknik instruksional, serta memodifikasi kurikulum agar sanggup untuk beradaptasi dengan pola belajar dari masing-masing siswa.
 - d) Mampu untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi siswa melalui prosedur instruksional, inovasi terhadap isi kurikulum, serta melalui hubungan pribadi dengan para siswa.
 - e) Mampu untuk bekerja sama dengan guru lain, tenaga kependidikan, orang tua, pimpinan sekolah, yayasan, dan kelompok masyarakat.
 - f) Mampu mengajarkan keterampilan komunikasi, seperti: membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara sebagai bagian integral dari instruksi dalam mata pelajaran yang diampu.
 - g) Mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadi inovatif dan mandiri.
 - h) Mampu mempertahankan kontrol terhadap kelas yang sesuai dengan jenis pembelajaran yang dilakukan, serta mampu mengatasi hubungan secara efektif terhadap permasalahan yang muncul secara tidak terduga.
 - i) Mampu mengembangkan secara luas, meningkat dan mendalam, pada setiap dimensi mata pelajaran yang diampu. Selain itu, juga mampu melakukan komparasi dengan sekolah lain, terkait dengan mata pelajaran sejenis.
 - j) Mampu berpikir konstruktif dan bersedia untuk turut berpartisipasi dalam setiap implementasi terhadap perencanaan, evaluasi, revisi, dan pengembangan kurikulum.
 - k) Mampu menyusun evaluasi, identifikasi, dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan konsep diri
 - l) Mampu membantu sekolah untuk dapat membuat ruang kelas dan lingkungan sekolah, kurikulum, dan prosedur instruksional yang ada, sebagai media belajar yang ramah dan bersahabat bagi para siswa, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan emosi.
9. Pelamar yang dinyatakan diterima, akan diumumkan dan dipanggil melalui surat atau pemberitahuan lain



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

Pasal 10 Perekrutan Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan baru sebagai calon Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), terlebih dahulu harus menjalani status sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT), sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY)
2. Perekrutan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT) sebagai calon Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), harus didahului dengan pengajuan surat lamaran yang disertai lampiran yang dibutuhkan
3. Informasi perekrutan akan dipublikasikan melalui pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah
4. Pelamar calon Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), serendah-rendahnya harus memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTA, dan berasal dari SMA/SMK/Madrasah Aliyah, yang sekurang-kurangnya terakreditasi B.
5. Pelamar yang memenuhi syarat atau kebutuhan Sekolah, akan dipanggil untuk menjalani proses seleksi
6. Pelaksanaan seleksi akan diselenggarakan oleh panitia seleksi yang terdiri dari Ketua Pengurus Yayasan, Sekretaris Pengurus Yayasan, Bendahara Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
7. Bahan ujian seleksi, dapat terdiri dari:
 - a) Pengetahuan budaya organisasi
 - b) Pengetahuan umum
 - c) Praktek
 - d) Pengetahuan teknis lain yang dipandang perlu
 - e) Wawancara
8. Calon tenaga kependidikan yang dianggap memenuhi syarat, merujuk pada kualifikasi sebagai berikut.
 - a) Memiliki pandangan diri yang positif, dan bersedia untuk mengembangkan kemampuan diri
 - b) Fleksibel dan memiliki rasa keterbukaan untuk berubah. Memiliki integritas, bertanggung jawab saat melakukan sebuah kesalahan, dan memiliki kedewasaan emosional.
 - c) Memiliki penghormatan terhadap keunikan, martabat dan nilai pada setiap individu.
 - d) Kesiediaan untuk bekerja sama dengan orang lain, demi memperjuangkan tujuan bersama.
 - e) Memiliki komitmen dan bersedia mencurahkan waktu dan perhatian terhadap siswa
 - f) Memiliki komitmen terhadap pengembangan pendidikan. Bersedia mengembangkan pengetahuan dan pelatihan untuk menjadi model yang sesuai bagi siswa



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

9. Pelamar yang dinyatakan diterima akan diumumkan dan dipanggil melalui surat atau pemberitahuan lain

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 11 Tugas

1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Guru bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 12 Kewajiban

1. Menerima dan melaksanakan segala ketentuan Yayasan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab
2. Tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
 - a) Membantu sekolah dalam menciptakan suasana pendidikan yang bersih, sehat, asri, ramah dan bersahabat
 - b) Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan
 - c) Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengembangkan proses pelayanan administrasi sekolah serta melaksanakan penilaian dan evaluasi pelayanan administrasi sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan.
 - d) Memberi teladan serta menjaga nama baik sekolah, profesi, dan kedudukan yang diberikan kepadanya
 - e) Membantu sekolah dalam melahirkan siswa yang reflektif, sehat, peduli dan beretika.
 - f) Membantu sekolah dalam melahirkan lulusan yang memiliki makna bagi lingkungan sekitar, serta memiliki kesiapsiagaan untuk menjadi warga negara yang baik.
 - g) Memastikan keberhasilan bagi seluruh siswa
 - h) Mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan siswa
 - i) Mendorong peserta didik agar menjadi siswa yang inovatif, memiliki kompetensi sains, kompetensi moral, dan kompetensi sosial budaya



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

3. Guru berkewajiban untuk:
 - a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, ramah, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis
 - b) Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang bermuara pada pendidikan berbasis lingkungan
 - c) Memberi teladan serta menjaga nama baik sekolah, profesi, dan kedudukan yang diberikan kepadanya
 - d) Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran serta melaksanakan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan oleh Yayasan
 - e) Ikut menyiapkan peserta didik yang inovatif, memiliki kompetensi sains, kompetensi moral, dan kompetensi sosial budaya
 - f) Membantu sekolah dalam melahirkan siswa yang reflektif, sehat, peduli dan beretika.
 - g) Membantu sekolah dalam melahirkan lulusan yang memiliki makna bagi lingkungan sekitar, serta memiliki kesiapsiagaan untuk menjadi warga negara yang baik.
 - h) Memastikan keberhasilan bagi seluruh siswa
 - i) Mampu mengenal, memahami dan mengajar para siswa
 - j) Meningkatkan kinerja akademik melalui pembinaan kesehatan dan kebugaran siswa
 - k) Membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri
 - l) Mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan siswa

BAB V HARI DAN JAM KERJA

Pasal 13 Hari dan Jam Kerja

1. Guru dan tenaga kependidikan mengikuti 6 hari kerja, dimulai pada hari Senin dan berakhir sampai dengan hari Sabtu
2. Jam kerja dimulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu
3. Pada hari Jumat, jam kerja akan berakhir pukul 12.30 WIB, dan pada hari Sabtu akan berakhir pada pukul 13.00 WIB
4. Staf struktural dan tenaga kependidikan mengikuti seluruh kewajiban hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan umum
5. Guru diwajibkan untuk hadir di dalam kelas 10 menit sebelum pelajaran dimulai



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

6. Satuan waktu untuk 1 jam mata pelajaran, disusun menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
7. Guru Tetap Yayasan (GTY) sekurang-kurangnya diwajibkan untuk hadir 7 jam kerja, jika pada hari tersebut memiliki kewajiban mengajar
8. Guru Tetap Yayasan (GTY) sekurang-kurangnya diwajibkan untuk hadir enam 6 jam kerja, jika pada hari tersebut tidak memiliki kewajiban mengajar
9. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) hanya berkewajiban untuk hadir pada saat jam mengajar
10. Tenaga kependidikan tidak tetap (TKT) hanya berkewajiban untuk hadir pada saat ia diperlukan, sesuai dengan perjanjian kerja
11. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) yang merupakan calon Guru Tetap Yayasan (GTY) dan atau calon Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), mengikuti ketentuan dan kewajiban kerja bagi Guru Tetap Yayasan (GTY) dan atau Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY).
12. Beban mengajar untuk Guru Tetap Yayasan (GTY) minimal 24 jam dalam seminggu
13. Bersedia hadir dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah di luar jam kerja apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 14 Ketentuan Piket

1. Ketentuan tentang pelaksanaan piket diatur oleh Kepala Sekolah
2. Piket bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, sampai dengan berakhirnya jam pelajaran di sore hari, setelah berakhirnya jam kerja
3. Setiap staf struktural dapat dikenai kewajiban piket, berdasarkan ketetapan Kepala Sekolah
4. Piket juga berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, jika seorang guru bidang studi dan atau guru ekstrakurikuler berhalangan dalam menunaikan kewajibannya untuk mengajar
5. Petugas piket dapat menerima honor yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usulan Kepala Sekolah
6. Guru yang tidak hadir pada saat memiliki jam mengajar, maka tugas, tanggung jawab dan honor mengajarnya dapat digantikan dan diserahkan kepada petugas piket, berdasarkan usulan Kepala Sekolah
7. Guru yang meninggalkan jam mengajar sebelum waktunya berakhir, maka tugas, tanggung jawab dan honor mengajarnya dapat digantikan dan diserahkan kepada petugas piket, berdasarkan usulan Kepala Sekolah



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

BAB VI PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 15 Pangkat

1. Tingkatan atau level penggolongan pangkat akan disusun berdasarkan takaran tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi Sekolah
2. Masing-masing tingkatan akan terdiri dari level penggolongan pangkat yang memiliki takaran tugas dan tanggung jawab yang relatif sama.
3. Penggolongan pangkat terdiri dari *grade* terendah sampai dengan *grade* tertinggi
4. Masing-masing *grade* kepangkatan akan memiliki persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu bagi guru atau tenaga kependidikan yang berhak menduduki pangkat pada *grade* tersebut.
5. Tingkatan penggolongan pangkat merupakan dasar dari promosi, transfer atau mutasi, demosi, penggolongan gaji, tunjangan, serta pemberian fasilitas-fasilitas khusus

Pasal 16 Jabatan

1. Jabatan terdiri dari jabatan teknis dan jabatan struktural
2. Tingkat jabatan teknis terendah adalah guru bidang studi, guru ekstrakurikuler, pembina OSIS dan guru BK
3. Tingkat jabatan struktural terendah adalah Staf
4. Tingkat jabatan teknis menengah adalah Bendahara, Humas, dan Wali Kelas
5. Tingkat jabatan struktural menengah adalah Koordinator
6. Tingkat jabatan struktural tinggi adalah Kepala Urusan
7. Tingkat jabatan struktural tertinggi adalah Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah
8. Yang disebut pejabat struktural adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan, dan Koordinator



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

BAB VII CUTI DAN IJIN KERJA

Pasal 17 Cuti Hamil dan Melahirkan

1. Cuti hamil/melahirkan selama 3 bulan sampai dengan kelahiran ke-2
2. Cuti hamil/melahirkan selama 2 bulan untuk kelahiran > 3 kali
3. Cuti hamil/melahirkan selama 1 bulan untuk kelahiran > 4 kali
4. Selama cuti hamil/melahirkan, pegawai tetap yayasan (PTY) akan memperoleh gaji dan tunjangan tetap sebagaimana mestinya

Pasal 18 Cuti Pernikahan

1. Cuti pernikahan untuk yang bersangkutan akan diberikan sampai dengan 6 hari kerja
2. Pernikahan bagi anak atau kerabat, tidak mendapatkan cuti kerja

Pasal 19 Cuti Sakit

1. Cuti sakit hanya diberikan bagi yang tidak memungkinkan untuk hadir di sekolah sesuai dengan anjuran dokter (sakit parah/opname).
2. PTY yang berada dalam kondisi sakit sampai dengan 3 bulan akan mendapat gaji dan tunjangan tetap secara penuh
3. PTY yang berada dalam kondisi sakit selama 3 – 6 bulan akan mendapat 75% dari pendapatan yang semestinya
4. PTY yang berada dalam kondisi sakit > 6 bulan akan mendapat 50% dari pendapatan yang semestinya
5. PTY yang berada dalam kondisi sakit 10 - 12 bulan akan mendapat 25% dari pendapatan yang semestinya

Pasal 20 Cuti Ibadah

1. Cuti ibadah haji hanya diberikan bagi pegawai tetap yayasan (PTY)
2. Cuti ibadah umroh hanya diberikan bagi pegawai tetap yayasan (PTY)
3. PTY yang mendapat cuti ibadah haji dan atau umroh, tetap akan memperoleh pendapatan sebagaimana mestinya
4. Cuti ibadah haji dan umroh tidak diberikan kepada PTY yang memiliki pekerjaan lain dan diberangkatkan oleh KBIH atau biro perjalanan haji/umroh, kecuali sebelumnya yang bersangkutan belum atau tidak pernah menunaikan ibadah haji.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

Pasal 21

Ijin Tidak Masuk Kerja

1. Ijin sakit atau keperluan lainnya hanya diajukan kepada Kepala Sekolah melalui telepon/surat, dan jika mengalami kondisi sakit >3 hari maka harus dilengkapi dengan menunjukkan surat keterangan dokter
2. PTT yang melakukan ibadah haji dan atau umroh akan diberi ijin tidak masuk kerja
3. PTT yang melakukan ibadah haji, hanya akan mendapatkan tunjangan teknis atau tunjangan operasional sebagaimana mestinya
4. GTT yang melakukan ibadah haji, tugas dan hak mengajarnya akan digantikan sementara oleh pihak lain dengan sepersetujuan Kepala Sekolah
5. PTT yang melakukan ibadah umroh, akan digantikan sementara tugas dan haknya oleh pihak lain dengan sepersetujuan Kepala Sekolah
5. PTY yang melakukan ibadah haji dan atau umroh dikarenakan pekerjaannya pada KBIH atau biro perjalanan haji/umroh, akan diberi ijin tidak masuk kerja, dan hanya akan mendapatkan tunjangan teknis atau tunjangan operasional sebagaimana mestinya, kecuali belum atau tidak pernah menunaikan ibadah haji.

BAB VIII

SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 22

Larangan Perlakuan Terhadap Siswa

1. Berlaku tidak adil terhadap siswa tertentu, dengan suatu alasan apapun
2. Berusaha menyelesaikan masalah, termasuk tindakan disiplin, berdasarkan penilaian pribadi, dan tidak mengacu pada hukum dan kebijakan yang telah berlaku di Sekolah.
3. Melakukan penghinaan yang dapat menjatuhkan martabat siswa, terlebih dengan menyebarluaskan pemberitaan negatif terhadap nama baik siswa maupun keluarganya di muka umum.
4. Mengungkapkan informasi rahasia mengenai siswa, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya merusak terhadap siswa, sehingga dapat merugikan proses belajar, kesehatan, dan atau keselamatan siswa.
6. Tidak menyajikan fakta, sehingga melakukan penyebaran informasi negatif tentang siswa, dengan hanya berdasarkan pada distorsi, bias, atau prasangka pribadi.
7. Mengabaikan upaya bersama untuk berkomunikasi dengan wali murid dan tidak berusaha untuk mengutamakan kepentingan siswa.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

8. Tidak berusaha untuk memahami dan menghormati agama, nilai-nilai, tradisi dan budaya siswa
9. Melakukan pelecehan seksual terhadap siswa
10. Mengajak dan atau menggalang siswa untuk melakukan tindakan dan atau perbuatan yang melanggar aturan sekolah, hukum negara, adat dan atau agama.

Pasal 23

Larangan Sikap dan Perilaku

1. Menyalahgunakan wewenang yang melekat pada tugas atau jabatan yang sedang diemban
2. Membocorkan informasi rahasia Sekolah kepada pihak lain
3. Berperilaku tidak jujur terhadap alokasi dana yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah
4. Tidak bertanggung jawab berdasarkan kualifikasi profesional, serta tidak mematuhi ketentuan Sekolah dan Yayasan.
5. Tidak berusaha untuk mempertahankan kesehatan mental, stamina fisik, dan kehati-hatian sosial yang diperlukan, guna melakukan tugas-tugas Sekolah
6. Sengaja mengaburkan kebijakan resmi dari Sekolah, berdasarkan pendapat atau opini pribadi.
7. Menggunakan hak profesionalnya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan kemudian dimanfaatkan untuk menyisipkan keuntungan pribadi atau partisan.
8. Mengungkapkan informasi rahasia mengenai rekan kerja, kecuali jika diwajibkan oleh hukum, dan atau diminta oleh Kepala Sekolah dan Yayasan.
9. Dengan sengaja membuat pernyataan palsu tentang rekan atau sistem yang berlaku di Sekolah.
10. Mengganggu kebebasan orang lain dalam menentukan pilihan
11. Menggalang dukungan untuk suatu kepercayaan dan atau ideologi yang melanggar integritas profesional dan atau hukum yang berlaku
12. Tidak berusaha untuk memahami dan menghormati agama, nilai-nilai, tradisi dan budaya orang lain
13. Tidak berusaha untuk turut menjaga citra Sekolah dalam hubungan berbangsa dan bermasyarakat.
14. Mengonsumsi narkoba, bahan dan atau obat-obatan yang terlarang
15. Mengonsumsi minuman beralkohol
16. Merokok selama mengajar
17. Melakukan tindakan asusila
18. Melakukan selingkuh dengan siswa dan atau sesama rekan kerja
19. Menyebarkan berita atau informasi negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenarannya



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

20. Menggunakan sumber daya Sekolah untuk kepentingan pribadi
21. Menjadi anggota resmi suatu partai politik

Pasal 24 Sanksi

1. Pelanggaran terhadap setiap larangan tertulis, akan diberi Surat Peringatan pertama, kedua, hingga ketiga, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah
2. Sebelum memberikan Surat Peringatan, Kepala Sekolah dan atau Wakil Kepala Sekolah dapat memberikan teguran secara lisan
3. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dapat melakukan pembinaan terhadap PTY maupun PTT yang tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan
4. Surat peringatan kepada Kepala Sekolah dan atau Wakil Kepala Sekolah, akan dikeluarkan oleh Ketua Pengurus Yayasan
5. Yang termasuk kategori sanksi untuk jenis pelanggaran berat, antara lain adalah membocorkan informasi rahasia Sekolah kepada pihak lain; berperilaku tidak jujur terhadap alokasi dana yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah; melakukan tindakan asusila; mengkonsumsi narkoba, bahan dan atau obat-obatan yang terlarang; mengkonsumsi minuman beralkohol; melakukan selingkuh dengan siswa dan atau sesama rekan kerja
6. Untuk jenis pelanggaran berat, Kepala Sekolah dapat langsung mengeluarkan Surat Peringatan ke-3 dan atau memberikan usulan pemutusan hubungan kerja kepada Pengurus Yayasan
7. Setelah menerima Surat Peringatan ke-3, namun yang bersangkutan terbukti tidak menunjukkan usaha untuk memperbaiki diri, maka Kepala Sekolah dapat membuat usulan pemutusan hubungan kerja kepada Pengurus Yayasan
8. Setiap pelanggaran yang dilakukan, dapat diakumulasikan ke dalam mekanisme penilaian dan prestasi, jabatan, atau tingkat penggolongan kepangkatan

BAB IX PENILAIAN DAN PRESTASI

Pasal 25

1. Setiap PTY dan PTT memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk berprestasi
2. Kepala Sekolah berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada PTY dan PTT yang telah mempersembahkan prestasi untuk Sekolah
3. PTY diharapkan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi untuk meraih prestasi
4. Kepala Sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan supervisi atau evaluasi rutin terhadap seluruh Pegawai Tetap Yayasan (PTY), sekurang-kurangnya setahun sekali



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

5. Penilaian khusus terhadap Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Kepala Sekolah
6. Penilaian *the rising star* diberikan kepada seluruh staf struktural dan guru, dan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan mengacu pada mekanisme tertentu, untuk mempercepat sasaran yang dikehendaki oleh Pengurus Yayasan
7. Penilaian kinerja diberikan kepada seluruh staf struktural dan guru, dan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan mengacu pada mekanisme tertentu
8. Penilaian prestasi diberikan kepada seluruh staf struktural dan guru, dan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan mengacu pada mekanisme tertentu

BAB X GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 26 Gaji

1. Gaji diberikan oleh Yayasan melalui Bendahara Sekolah, berdasarkan struktur gaji yang ditetapkan oleh Bendahara Yayasan
2. Gaji untuk guru berupa honor mengajar yang besarnya ditentukan oleh Bendahara Yayasan, sesuai dengan kekuatan anggaran Yayasan
3. Gaji guru terdiri dari gaji guru bidang studi dan gaji guru ekstrakurikuler, berdasarkan jam/minggu mengajar dan satuan honor mengajar yang ditentukan oleh Bendahara Yayasan
4. Guru yang telah memperoleh gaji guru bidang studi, masih dimungkinkan untuk memperoleh gaji guru ekstrakurikuler, berdasarkan keterampilan khusus yang dimiliki
5. Gaji untuk tenaga kependidikan berupa honor bulanan yang besarnya ditentukan oleh Bendahara Yayasan, sesuai dengan kekuatan anggaran Yayasan
6. Guru yang juga diberi tugas tambahan sebagai staf struktural, tidak menerima honor bulanan sebagai tenaga kependidikan

Pasal 27 Tunjangan

1. Tunjangan terdiri dari tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
2. Tunjangan tetap diberikan kepada pejabat struktural, guru tetap Yayasan (GTY) dan tenaga kependidikan tetap Yayasan (TKY) pada struktur organisasi Sekolah, berdasarkan struktur gaji
3. Tunjangan tetap terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan teknis dan tunjangan operasional, dan dapat diberikan setiap satu bulan sekali
4. Tunjangan jabatan diberikan kepada pejabat struktural, berdasarkan struktur gaji



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

5. Tunjangan teknis diberikan kepada mereka yang dianggap memiliki keterampilan teknis tertentu, berdasarkan struktur gaji
6. Tunjangan teknis hanya diberikan kepada guru bidang studi dan atau guru ekstrakurikuler yang sudah berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY).
7. Tunjangan teknis juga diberikan kepada Bendahara Sekolah, Staf Humas, dan Wali Kelas, berdasarkan struktur gaji.
8. Tunjangan operasional diberikan kepada guru dan atau tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai staf struktural pada organisasi Sekolah, berdasarkan struktur gaji
9. Tunjangan tidak tetap diberikan kepada PTY dan PTT dengan merujuk pada mekanisme tertentu yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan
10. Tunjangan tidak tetap diberikan dengan besaran yang fluktuatif, berdasarkan penilaian prestasi dan kinerja, setiap satu bulan sekali
11. Tunjangan tidak tetap terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan prestasi
12. Tunjangan kinerja diberikan kepada seluruh PTY dan PTT, berdasarkan mekanisme tertentu yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan
13. Tunjangan prestasi diberikan kepada seluruh PTY dan PTT, berdasarkan mekanisme tertentu yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan
14. Bagi calon TKY dan calon GTY yang sedang menjalani masa pengabdian, dapat diusulkan untuk menerima besaran tunjangan yang sama dengan TKY dan GTY
15. Tunjangan lain dapat diberikan berdasarkan ketetapan Pengurus Yayasan

BAB XI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

1. Persetujuan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah
2. PTT dan atau PTY yang terbukti telah melakukan pelanggaran berat, dapat diberikan surat pemutusan hubungan kerja oleh Pengurus Yayasan melalui Kepala Sekolah
3. Pemutusan hubungan kerja terhadap PTY diberikan oleh Pengurus Yayasan, setelah memperoleh usulan dari Kepala Sekolah
4. Pengurus Yayasan dapat memberikan teguran kepada Kepala Sekolah untuk segera mengajukan usulan pemutusan hubungan kerja, terhadap kasus pelanggaran berat yang dipandang dapat merusak citra Sekolah
5. Kepala Sekolah dapat memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) pada setiap akhir tahun ajaran, berdasarkan evaluasi kinerja



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

6. Pemutusan hubungan kerja kepada Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT), dapat dianulir, jika ternyata tenaganya masih dibutuhkan oleh Sekolah pada tahun ajaran berikutnya
7. Kepala Sekolah dapat memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT) sewaktu-waktu, berdasarkan evaluasi kinerja
8. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) yang pernah menerima surat pemutusan hubungan kerja, dapat mengajukan lamaran kembali sebagai pegawai baru, sesuai dengan ketentuan Pengurus Yayasan, dengan merujuk pada kebutuhan Sekolah

BAB XII MASA PURNA TUGAS

Pasal 29

1. Guru Tetap Yayasan (GTY) akan diberi kesempatan untuk mengabdikan hingga memasuki masa purna tugas, selambat-lambatnya hingga pada usia 60 tahun
2. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) diberi kesempatan untuk mengabdikan hingga memasuki masa purna tugas, selambat-lambatnya hingga pada usia 55 tahun
3. Jika tenaganya masih dibutuhkan, Guru Tetap Yayasan (GTY) dapat diperpanjang masa pengabdian hingga 6 bulan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan Sekolah
4. Jika tenaganya masih dibutuhkan, Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) dapat diperpanjang masa pengabdian hingga 3 bulan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan Sekolah
5. Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) akan memasuki masa purna tugas, jika sudah memasuki usia 60 tahun, dan masa pengabdian tidak dapat diperpanjang kembali, selambat-lambatnya hingga pada akhir tahun ajaran berjalan.
6. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT), akan memasuki masa purna tugas, jika sudah memasuki usia 55 tahun, dan masa pengabdian tidak dapat diperpanjang kembali



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

BAB XII PENUTUP

Pasal 30

1. Ketentuan yang diatur dalam pedoman peraturan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) pada SMP Taruna Jaya I Surabaya
2. Apabila dalam susunan peraturan ini terdapat kekeliruan, akan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman peraturan ini, akan diatur kemudian.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Surabaya, 16 Juli 2013,

Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Taruna Jaya
Surabaya

TTD

Yuniawan Heru Santoso, M.Si